



P E N E T A P A N
Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : Linaria BR Sirait
Tempat/tanggal lahir : B. Bayu/ 18 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Gajah Mada, Desa Talang Mandi,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bangkalis,
Provinsi Riau

selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan

;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Sim, tertanggal 4 November 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa bernama **LINARIA BR SIRAIT** yang menikah pada tanggal 30 Maret 2001 dengan JOHANNES MANURUNG anak dari Ibu SAINIM SIADARI;
2. Bahwa Ibu mertua Pemohon SAINIM SIADARI telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sesuai dengan surat Kematian Nomor: 470/170/BB/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Nagori Bosar Bayu tertanggal 27 Oktober 2022;
3. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik Ibu mertua Pemohon yakni Almh. SAINIM SIADARI yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208184409450001 nama Ibu Mertua pemohon tertulis atau tercatat dengan nama SAINIM SIADARI Tempat/Tanggal Lahir: Sigaol, 04 September 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian didalam dokumen-dokumen kependudukan milik ibu mertua pemohon Almh. SAINIM SIADARI yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208182104080237 nama ibu mertua Pemohon tercatat dengan nama; SAINIM SIADARI tempat tanggal lahir Sigaol 14 Juni 1940;
5. Bahwa oleh karena tanggal, bulan dan Tahun lahir Almh. Ibu mertua Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK), dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ibu mertua Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Ibu Pemohon dalam mencairkan dana asuransi atas nama ibu mertua Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan tanggal, bulan dan Tahun lahir Almh. Ibu mertua Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Ibu Mertua Pemohon dimana nama Ibu Mertua pemohon tertulis atau tercatat dengan nama SAINIM SIADARI tempat tanggal lahir Sigaol 14 Juni 1940 dan yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Ibu mertua Pemohon tercatat dengan nama : SAINIM SIADARI Tempat/Tanggal Lahir: Sigaol, 04 September 1945 berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama Ibu mertua Pemohon menjadi **SAINIM SIADARI Tempat/Tanggal Lahir: Sigaol, 04 September 1945;**
7. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan tanggal, bulan dan Tahun lahir Ibu mertua Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) adalah juga untuk kepentingan pencairan Dana Asuransi atas nama ibu mertua Pemohon;
8. Bahwa untuk sahnya Perbaikan tanggal, bulan dan Tahun lahir Ibu mertua Pemohon maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

MENETAPKAN

Halaman 2 dari 8 Halaman Perkara Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tanggal, bulan dan Tahun lahir Almh. Ibu mertua Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana nama Almh. Ibu Mertua pemohon tertulis atau tercatat dengan nama SAINIM SIADARI tempat tanggal lahir Sigaol 14 Juni 1940 "diperbaiki atau dirubah menjadi SAINIM SIADARI Tempat/Tanggal Lahir: Sigaol, 04 September 1945", mengikuti atau menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), milik Almh. Ibu mertua Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan merubah tanggal, bulan dan Tahun lahir Almh. Ibu mertua Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada perbaikan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Linaria BR Sirait, dengan NIK. 1403095808770012, selanjutnya ditandai dengan P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 1208184409450001 atas nama Sainim Siadari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, selanjutnya ditandai dengan P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1403091901170006 atas nama kepala keluarga Linaria BR Sirait, selanjutnya ditandai dengan P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 120818 atas nama kepala keluarga Linaria BR Sirait, selanjutnya ditandai dengan P-4;
5. Foto copy Surat Kematian Nomor 470/170/1313/2022 atas nama Sainim Sidari, selanjutnya ditandai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai

Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Sim



secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Ripael Sinaga;
- Saksi Lusiani Haloho;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tanggal, bulan dan Tahun lahir Almh. Ibu mertua Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana nama Almh. Ibu Mertua pemohon tertulis atau tercatat dengan nama SAINIM SIADARI tempat tanggal lahir Sigaol 14 Juni 1940 "diperbaiki atau dirubah menjadi SAINIM SIADARI Tempat/Tanggal Lahir: Sigaol, 04 September 1945", mengikuti atau menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), milik Almh. Ibu mertua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tanggal, bulan dan Tahun lahir Almh. Ibu mertua Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana nama Almh. Ibu Mertua pemohon tertulis atau tercatat dengan nama SAINIM SIADARI tempat tanggal lahir Sigaol 14 Juni 1940 "diperbaiki atau dirubah menjadi SAINIM SIADARI Tempat/Tanggal Lahir: Sigaol, 04 September 1945", mengikuti atau menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), milik Almh. Ibu mertua Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **LINARIA BR SIRAIT** yang menikah pada tanggal 30 Maret 2001 dengan JOHANNES MANURUNG anak dari Ibu SAINIM SIADARI dan Ibu mertua Pemohon SAINIM SIADARI telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sesuai dengan surat Kematian Nomor: 470/170/BB/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Nagori Bosar Bayu tertanggal 27 Oktober 2022 (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5);
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik Ibu mertua Pemohon yakni Almh. SAINIM SIADARI yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208184409450001 nama Ibu Mertua pemohon tertulis atau tercatat dengan nama SAINIM SIADARI Tempat/Tanggal Lahir: Sigaol, 04 September 1945 yang kemudian didalam dokumen-dokumen kependudukan milik ibu mertua pemohon Almh. SAINIM SIADARI yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208182104080237 nama ibu mertua Pemohon tercatat dengan nama; SAINIM SIADARI tempat tanggal lahir Sigaol 14 Juni 1940 (vide bukti P-4);
3. Bahwa oleh karena tanggal, bulan dan Tahun lahir Almh. Ibu mertua Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK), dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ibu mertua Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Ibu Pemohon dalam mencairkan dana asuransi atas nama ibu mertua Pemohon;
4. Bahwa agar tidak terjadi kendala dikemudian hari Pemohon ingin memperbaiki data-data kekeliruan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 8 Halaman Perkara Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Pemohon adalah penduduk, serta warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Desa Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bangkalis, Provinsi Riau vide bukti P-1 dan P-3 dalam surat bukti Pemohon, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, oleh karenanya Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Pemohon Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tanggal, bulan dan Tahun lahir Almh. Ibu mertua Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana nama Almh. Ibu Mertua pemohon tertulis atau tercatat dengan nama SAINIM SIADARI tempat tanggal lahir Sigaoi 14 Juni 1940 "diperbaiki atau dirubah menjadi SAINIM SIADARI Tempat/Tanggal Lahir: Sigaoi, 04 September 1945", mengikuti atau menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), milik Almh. Ibu mertua Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan berdasarkan alat bukti Saksi yaitu Saksi Ripael Sinaga dan Saksi Lusiani Haloho yang merupakan satu kampung dengan Pemohon, dimana merupakan satu kampung dengan Pemohon, yangmana ada kekeliruan pada tanggal, bulan dan Tahun lahir Almh. Ibu mertua Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Simalungun untuk dapat merubah data-data yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon mengikuti mengikuti atau menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), milik Almh. Ibu mertua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon untuk memperbaiki/merubah tanggal, bulan dan Tahun lahir Almh. Ibu mertua Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana nama Almh. Ibu Mertua pemohon tertulis atau tercatat dengan nama SAINIM SIADARI tempat tanggal lahir Sigaoi 14 Juni 1940 "diperbaiki atau dirubah menjadi SAINIM SIADARI Tempat/Tanggal Lahir: Sigaoi, 04 September 1945", mengikuti atau menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), milik Almh. Ibu mertua Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan merubah tanggal, bulan dan Tahun

Halaman 6 dari 8 Halaman Perkara Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir Almh. Ibu mertua Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu, sebagaimana dalam petitum angka 2 dikabulkan maka dalam petitum angka 3 tersebut dikabulkan dengan penyesuaian redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dikabulkan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tanggal, bulan dan Tahun lahir Almh. Ibu mertua Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana nama Almh. Ibu Mertua pemohon tertulis atau tercatat dengan nama SAINIM SIADARI tempat tanggal lahir Sigaol 14 Juni 1940 "diperbaiki atau dirubah menjadi SAINIM SIADARI Tempat/Tanggal Lahir: Sigaol, 04 September 1945", mengikuti atau menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), milik Almh. Ibu mertua Pemohon;
- 3) Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan merubah tanggal, bulan dan Tahun lahir Almh. Ibu mertua Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Halaman Perkara Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Sim